



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor : 45/PDT/2014/PT.JMB**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ISNEN Bin SUKADI**, Umur 50 tahun, Pekerjaan Dagang, Tempat Tinggal di Sukaramai Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Di Muara Bungo, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

### **M E L A W A N**

1. a. **MUTIARA**, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Desa Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo.

b. **IRMAWATI**, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Ikut Suami, Tempat Tinggal dahulu desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Sekarang Desa Polo Padang, Disamping PAM Bensin Koto Baru Kecamatan Koto baru Kabupaten DAMASRAYA Sumatera Barat, a dan b dahulu keduanya suami isteri, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

2. **SUPANGI**, Umur 40 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Km. 04 Arah Bangko kelurahan cadika kecamatan rimbo tengah kabupaten bungo, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II/ TERLAWAN**;

3. **AGUS SUPRAYETNO, SH.**, Pekerjaan NOTARIS/ PPAT, Tempat Tinggal Kelurahan Bungo Barat Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Di JAKARTA cq. BADAN

PERTANAHAN DAERAH Di JAMBI cq. KANTOR

PERTANAHAN KABUPATEN BUNGO DI MUARA BUNGO,

yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II**

semula **TURUT TERGUGAT II**;

### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 26 Agustus 2014 No. 45/PDT/2014/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 10 Juni 2014, No. 16/Pdt.G/2013/PN.MAB, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.631.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tersebut **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**, telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 16/Pdt.G/2013/PN.Mab, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**, telah memohon pemeriksaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo No. 16/Pdt.G/2013/PN.MAB tanggal 10 Juni 2014 tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada **MUTIARA** selaku **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** pada tanggal 25 Juni 2014 dan kepada **IRMAWATI** selaku **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** pada tanggal 1 Juli 2014 serta kepada **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** dan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I dan kepada TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II, masing-masing pada tanggal 25 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, PEMBANDING semula PENGGUGAT telah mengajukan surat Memori Banding tertanggal 7 Juli 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 8 Juli 2014, No. 16/Pdt.G/2013/PN.Mab, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada MUTIARA selaku TERBANDING I semula TERGUGAT I dan kepada TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II, masing-masing pada tanggal 14 Juli 2014 serta kepada TERBANDING II semula TERGUGAT II dan kepada TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I, masing-masing pada tanggal 15 Juli 2014;

Menimbang, bahwa terhadap surat Memori Banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT tersebut, selanjutnya baik PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT, maupun PARA TURUT TERBANDING semula PARA TURUT TERGUGAT, masing-masing tidak mengajukan surat Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor: 16/Pdt.G/2013/PN.MAB, tanggal 18 Agustus 2014 masing-masing kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT dan kepada TERBANDING II semula TERGUGAT II, serta tanggal 14 Agustus 2014 kepada TERBANDING I semula TERGUGAT I, dan tanggal 12 Agustus 2014 masing-masing kepada TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II, telah diberikan kesempatan untuk memperlajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo No. 16/Pdt.G/2013/PN.MAB tersebut dijatuhkan pada tanggal 10 Juni 2014, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I a dan b serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo No. 16/Pdt.G/2013/PN.MAB, tanggal 10 Juni 2014 tersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat I a dan Turut Tergugat I, masing-masing pada tanggal 19 Juni 2014 serta kepada Tergugat I b pada tanggal 1 Juli 2014, dan kepada Turut Tergugat II pada tanggal 17 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya PEMBANDING semula PENGGUGAT, telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal tanggal 10 Juni 2014, Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Mab tersebut, pada tanggal 23 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa PEMBANDING semula PENGGUGAT telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Juli 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 8 Juli 2014, No. 16/Pdt.G/2013/PN.Mab, di mana dalam memori bandingnya telah mengemukakan sebagai berikut:

- I. - Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam *in casu* Halaman 18 baris ke 1 s/d ke 5 tentang *ne bis in idem* pasal 1917 KUH Perdata adalah sangat keliru, karena menurut KUH Perdata (*Burgerlijk Wet Book*) halaman 444 pasal 1917 berbunyi sebagai berikut :

Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula ;

- Bahwa dalam perkara No. 10/Pdt.G/2008/PN.Mab. tanggal 24 Maret 2009 dengan perkara No. 16/Pdt.G/2013/PN.Mab. tanggal 10 Juni 2014, tidak memenuhi unsur *Ne bis in idem* karena yang dituntut berbeda, alasan berbeda, terhadap pihak-pihak yang berbeda dan dalam hubungan yang berbeda ;
- Bahwa dalam perkara No. 10/Pdt.G/2008/PN.Mab. tergugat tunggal yaitu ISNEN BIN SUKADI dan Penggugatnya nama SUPANGI yang sekarang Tergugat II/Telawan dalam perkara in casu, perkara hutang piutang atau wanprestasi atau ingkar janji sesuai dengan diktum putusan perkara No. 10/Pdt.G/2008/PN.Mab, sedangkan perkara No. 16/Pdt.G/2013/PN.Mab. ;  
Penggugat adalah ISNEN BIN SUKADI, Tergugat Pokok dalah MUTIARA dan IRMAWATI ;  
Gugatannya adalah perbuatan melawan hukum, jadi subjek dan objek perkara tidak ada kesamaan.
- Bahwa unsur atau dalil Yurisprudensi MA No. 423K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 dan Yurisprudensi MA No. 647K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 tidak terpenuhi dan tidak dapat diterapkan dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, karena perkara No. 10/Pdt.G/2008/PN.Mab. adalah dalam amar putusannya CIDERA JANJI (Hutang Piutang) sedangkan dalam Perkara No.16/Pdt.G/2013/PN.Mab. yang dimohonkan banding adalah perbuatan melawan hukum, maka jelas unsur kedua Yurisprudensi tersebut tidak terpenuhi ;

- II. - Bahwa dalam persidangan perkara ini, sidang pertama walau sudah dipanggil dengan patut tergugat tidak ada yang hadir dan pada sidang ke 3 baru Tergugat II/Talawan hadir dan memberikan jawaban, sedangkan tergugat pokok MUTIARA DAN IRMAWATI, serta para turut Tergugat lainnya tidak ada yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hadir dan melepaskan haknya untuk hadir, sesuai dengan hukum secara perdata apabila para tergugat sudah melepaskannya untuk hadir berarti mereka dianggap menyetujui, dalil-dalil gugatan Penggugat berarti membenarkan gugatan Penggugat dalam perkara tersebut ;

- Bahwa karena Tergugat II/Terlawan hadir maka sidang diteruskan dan dalam persidangan Tergugat II/Terlawan tidak pernah membantah dan menolak dalil-dalil gugatan maupun keterangan saksi-saksi Penggugat.
- Bahwa dalam putusan perkara No. 16/Pdt.G/2013/PN.Mab. tanggal 10 Juni 2014, sangat keliru dan menyimpang dari hukum secara perdata karena tidak mempertimbangkan surat bukti yang dimajukan Penggugat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat ;

III - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam in casu telah melakukan perbuatan melawan hukum atau kekeliruan besar dengan memasukan data-data fiktif dalam putusan No. 16/Pdt.G/2013/PN.Mab. tanggal 10 Juni 2014 yaitu di dalam persidangan Tergugat II/Terlawan ditanya oleh Hakim Ketua apakah Sdr akan mengajukan surat bukti, bukti saya sudah cukup semua di Pengadilan dan Penggugat setiap sidang tidak pernah tidak hadir.

- Bahwa setelah Penggugat/Pembanding menerima salinan putusan yang sah dalam perkara No. 16/Pdt.G/2013/PN.Mab.tanggal 10 Juni 2014 waktu dibaca pada halaman 12 baris ke 1 s/d ke 13 ditulis tergugat II/Terlawan ada mengajukan surat bukti T.1 s/d. T.4 ini adalah fiktif atau tidak ada bukti, tetapi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang tidak ada bukti, tetapi di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan in casu.
- Bahwa oleh karena adanya faktor EX maka dibuatlah kekeliruan untuk menjadi benar adanya sesuai dengan faktor Ex tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, keberatan pembanding yang telah diuraikan pada point 1 s/d. III tersebut diatas kiranya yang Mulia Majelis Hakim Tinggi dapat memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon banding ISNEN BIN SUKADI ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo No. 16/Pdt.G/2013/PN.Mab. tanggal 10 Juni 2014 tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para Tergugat/Terlawan dan para Turut Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar semua ongkos perkara pada kedua tingkatan Pengadilan ;
3. Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari PEMBANDING semula PENGUGAT tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 10 Juni 2014, Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Mab, berpendapat sebagai berikut :

- I. - Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam *in casu* pada halaman 18 baris ke 1 s/d ke 5 tentang *ne bis in idem* pasal 1917 KUH Perdata sudah tepat dan benar karena baik dalam perkara No. 10/Pdt.G/2008/PN.Mab. tanggal 24 Maret 2009 maupun dalam perkara No. 16/Pdt.G/2013/PN.Mab. tanggal 10 Juni 2014, perihal yang dituntut adalah sama yaitu tentang Hak Kepemilikan atas objek perkara berupa tanah 25 M x 50 M seluas kira 1250 M2 dan bangunan ruko yang berdiri di atasnya, yang terletak di Suka Ramai Desa Sungai Mengkuang, Kec Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo dan dengan alasan yang sama yaitu adanya perjanjian jual beli atas tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut yaitu perjanjian jual beli sesuai akta jual beli No 1419/2006, serta dengan pihak-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang sama yaitu antara lain ISNEN Bin SUKADI, SURATI BINTIBMARTO REJO selaku isteri ISNEN, MUTIARA, IRMAWATI selaku isteri dari MUTIARA, SUPANGI ;

- Bahwa kedudukan atau status para pihak apakah sebagai PENGUGAT atau TERGUGAT adalah ditentukan oleh kepentingan hukum masing-masing pihak yang terlibat dalam perkara tersebut yaitu bahwa seseorang atau pihak tertentu yang merasa kepentingan atau haknya dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain, kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan setempat maka seseorang atau pihak tersebut akan menjadi pihak Penggugat. Sedangkan Pihak lain mana yang oleh Penggugat dianggap melanggar atau merugikan kepentingan atau haknya tersebut, kemudian akan diposisikan dalam status atau kedudukan sebagai TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa perihal kualifikasi apakah sesuatu perbuatan hukum disebut sebagai Cidera janji atautkah perbuatan melawan hukum adalah merupakan kualifikasi yang diajukan sejak awal oleh Penggugat dalam Gugatannya, kemudian perbuatan tersebut setelah dipertimbangkan oleh Hakim baru akan dinyatakan dalam dictum putusnya sebagai perbuatan cidera janji atau perbuatan melawan hukum. Di dalam perkara No. 10/Pdt.G/2008/PN.Mab. setelah dipertimbangkan oleh Hakim, perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT telah dinyatakan dalam dictum putusnya sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji. Sedangkan dalam perkara No. 16/Pdt.G/2013/PN.Mab. dimana Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, namun karena Majelis Hakim tingkat pertama belum mempertimbangkan pokok perkara yaitu dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, dan baru memperimbangkan hal yang bersifat eksepsional, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim tingkat pertama belum sampai pada kesimpulan mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Namun di dalam perkara No. 10/Pdt.G/2008/PN.Mab, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama bukti T.1 dalam perkara ini berupa putusan perkara No.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10/Pdt.G/2008/PN.Mab, ternyata dalam gugatan rekonsvensi yang diajukan oleh ISNEN selaku TERGUGAT dalam perkara tersebut perihal perbuatan yang sama telah diajukan dan telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsvensi *in casu* adalah ISNEN, telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim dalam perkara tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang menyatakan bahwa gugatan *a quo* adalah *ne bis in idem*, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak menemukan sesuatu hal yang baru dalam perkara *a quo* dan hanya merupakan pengulangan semata terhadap hal-hal yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam Gugatan Konvensi/Rekonsvensi perkara No. 10/Pdt.G/2008/PN.Mab ;

II. - Bahwa, ketidak hadiran pihak-pihak berperkara dalam dalam persidangan di Pengadilan, walaupun sudah dipanggil dengan patut dan sah menurut undang-undang, tidaklah secara *mutatis mutandis* berarti bahwa para pihak yang tidak hadir tersebut dianggap menyetujui dalil-dalil gugatan Penggugat atau berarti membenarkan gugatan Penggugat dalam perkara dimaksud, akan tetapi ketidak hadiran para pihak dalam persidangan dapat dianggap sebagai sikap melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingan atau hak-haknya dalam perkara tersebut ;

- Bahwa alasan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan sikap Tergugat II/Terlawan yang hadir dalam persidangan tidak pernah membantah dan menolak dalil-dalil gugatan maupun keterangan saksi-saksi Penggugat, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak beralasan menurut hukum dan kepatutan dan haruslah dikesampingkan, karena disamping sikap Tergugat II /Terlawan tersebut tidaklah berarti bahwa Tergugat II/Terlawan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, juga karena ternyata dalam jawaban yang diajukan dalam persidangan Tergugat II/Terlawan telah membantah dan menolak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalil-dalil gugatan Penggugat, serta menolak keterangan saksi-saksi dari Penggugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo* ;

- Bahwa tidak dipertimbangkannya surat semua bukti maupun keterangan saksi-saksi yang dimajukan Penggugat dalam putusan perkara No. 16/Pdt.G/2013/PN.Mab. tanggal 10 Juni 2014, tidaklah menyimpang dari hukum acara perdata, karena pertimbangan Hakim Tingkat pertama belum memasuki perihal pokok perkara yaitu tentang kebenaran dari dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*. melainkan masih dalam rangka mempertimbangkan hal yang bersifat eksepsional yang dimuat dalam jawaban Tergugat II/Terlawan tersebut yaitu perihal azas *ne bis in idem* ;

- III - Bahwa data - data yang dimasukkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan No. 16/Pdt.G/2013/PN.Mab. tanggal 10 Juni 2014, sudah tepat dan benar, karena data-data tersebut sudah sesuai dengan data-data yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa memori banding yang diajukan PEMBANDING semula PENGUGAT tertanggal 7 Juli 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 8 Juli 2014, adalah tidak beralasan menurut hukum dan kepatutan sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo No. 16/Pdt.G/2013/PN.Mab. tanggal 10 Juni 2014 dan setelah membaca serta memperhatikan dengan cermat memori banding yang diajukan PEMBANDING semula PENGUGAT tertanggal 7 Juli 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 8 Juli 2014, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak menemukan sesuatu hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan semata terhadap hal-hal yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya No. 16/Pdt.G/2013/PN.Mab. tanggal 10 Juni 2014, oleh karenanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya pada tingkat banding, kecuali sekedar memperbaiki dengan menambahkan pertimbangan dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo tersebut telah terjadi loncatan atau kekosongan pertimbangan mengenai fakta hukum dalam perkara a quo dan dalam pengambilan kesimpulan, dimana menurut Majelis Hakim tingkat banding Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangannya pada halaman 19, antara alinea pertama dan alinea kedua, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo memperimbangkan terlebih dahulu perihal fakta hukum dalam perkara a quo yang mendukung pada pendapat-pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai azas *Ne bis in idem*, yaitu perihal fakta hukum bahwa baik dalam perkara a quo maupun dalam perkara No. 16/Pdt.G/2013/PN.Mab. tanggal 10 Juni 2014, kedua-duanya sama-sama memperkarakan objek yang sama, di antara pihak-pihak yang sama dan dengan alasan-alasan hukum yang sama, serta menyimpulkan atau menyatakan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sehingga dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama pada halaman 19, antara alinea pertama dan alinea kedua tersebut, haruslah ditambahkan pertimbangan menjadi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa baik dalam perkara No. 16/Pdt.G/2013/PN.Mab. tanggal 10 Juni 2014 maupun dalam perkara No. 10/Pdt.G/2008/PN.Mab. tanggal 24 Maret 2009, kedua-duanya sama-sama memperkarakan objek yang sama, di antara pihak-pihak yang sama dan dengan alasan-alasan hukum yang sama, dimana baik dalam perkara No. 10/Pdt.G/2008/PN.Mab. tanggal 24 Maret 2009 maupun dalam perkara No. 16/Pdt.G/2013/PN.Mab. tanggal 10 Juni 2014, perihal yang dituntut adalah sama yaitu tentang Hak Kepemilikan atas objek perkara berupa tanah 25 M x 50 M seluas kira 1250 M2 dan bangunan ruko yang berdiri di atasnya, yang terletak di Suka Ramai Desa Sungai Mengkuang, Kec Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo dan dengan alasan hukum yang sama yaitu adanya perjanjian jual beli atas tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut yaitu perjanjian jual beli sesuai akta jual beli No 1419/2006, serta dengan pihak-pihak yang sama yaitu antara lain ISNEN Bin SUKADI,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURATI Binti MARTO REJO selaku isteri ISNEN Bin SUKADI, MUTIARA, IRMAWATI

selaku isteri dari MUTIARA, serta SUPANGI ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;”

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo, sekedar menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, pada halaman 19 di antara alinea pertama dan alinea kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, peraturan hukum RBg dan pasal 1917 KUH Perdata serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo No. 16/Pdt.G/2013/PN.Mab. tanggal 10 Juni 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding adalah sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **SELASA**, tanggal **21 OKTOBER 2014**, oleh kami **HARTADI, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALBERT M. SIRINGO RINGO, SH. MH.** dan **I NYOMAN SUPARTHA, SH**, masing-masing Hakim Tinggi pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari KAMIS tanggal 23 OKTOBER 2014, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta **ELLY HERLINA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. ALBERT M. SIRINGORINGO, SH. MH.

HARTADI, SH, MH.

2. I NYOMAN SUPARTHA, SH.

PANITERA PENGGANTI

ELLY HERLINA

Perincian biaya :

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. Materai putusan ..... | Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi putusan ..... | Rp. 5.000,-   |
| 3. Pemberkasan .....     | Rp. 139.000,- |
| Jumlah .....             | Rp. 150.000,- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)